



**PUTUSAN**  
Nomor 150/PID.SUS/2024/PT AMB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Donvito Jisay Labetubun;**
2. Tempat lahir : Ambon ;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 3 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Kayadoe Rt.004/Rw.005. Kel/Desa Kudamati, Kec. Musaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, perpanjangan penahanan pertama sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan 4 November 2024;

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan 4 November 2024;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan 4 Januari 2025;

Terdakwa di dalam mengajukan Banding di dampingi oleh Advokat Bernama Donal Lelapary, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 37/SK.DL/X/2024 tertanggal 4 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena di dakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif- Subsideritas sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua: Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 150/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/PID.SUS/2024/PT AMB tanggal 24 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon NO. REG. PERK : PDM-53/AMBON/ENZ/07/2024 tanggal 12 Agustus 2024 yang amar Tuntutannya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa DONVITO JISAY LABETUBUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT AMB*



- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi dedaunan kering di duga Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.
  - 1 (satu) buah Kain pengering (Kanebo) warna kuning muda.

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) buah Hp. Iphone 13 Pro warna Abu-Abu, (081240472424),  
IMEI : 350283167020732.,

*Dirampas untuk Negara*

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua, Merk YAMAHA, Tipe BJ8 W A/T, warna Abu-Abu, dengan Nomor Polisi DE 6492 LH, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atas nama pemilik LEVANIA PATRICIA NOYA.,

*Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni LEVANIA PATRICIA NOYA.*

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal **9 September 2024**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Donvito Jisay Labetubun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi dedaunan kering diduga Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.
    - 1 (satu) buah Kain pengering (Kanebo) warna kuning muda. dimusnahkan ;
    - 1 (satu) buah Hp. Iphone 13 Pro warna Abu-Abu, (081240472424), IMEI : 350283167020732., dirampas untuk negara;
    - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua, Merk YAMAHA, Tipe BJ8 W A/T, warna Abu-Abu, dengan Nomor Polisi DE 6492 LH, dan 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atas nama pemilik LEVANIA PATRICIA NOYA., dikembalikan kepada saksi Levania Patricia Noya ;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 67/Akta Pid-Sus/2024/PN Amb yang di buat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada tanggal **7 Oktober 2024** Penasehat Hukum Terdakwa bernama Donald Lelapary,S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 37/SK.DL/X/2024 tertanggal 4 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 30 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menerangkan bahwa pada

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT AMB*



tanggal 9 Oktober 2024 permintaan banding Penasehat Hukum tersebut telah diberitahukan kepada Febyanti L. Sahetapy, S.H., M.H. Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 7 Oktober 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 9 Oktober 2024 kepada Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum;

Membaca memori Banding tertanggal 9 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 10 Oktober 2024 dan telah diserahkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Oktober 2024;

Membaca Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tertanggal 21 Oktober 2024 yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 23 Oktober 2024 dan telah diserahkan Kontra memori Banding tersebut kepada Penasehat Hukum Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 9 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak dengan Teliti memperhatikan dan mencermati Bukti-Bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada saat persidangan di pengadilan negeri.**
  - Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak dengan teliti memperhatikan dan mencermati Bukti-Bukti surat yang diajukan oleh kuasa Hukum Terdakwa pada saat sidang di Persidangan pemeriksaan saksi di Pengadilan Negeri.
  - Bahwa pada saat sidang perkara aquo di pengadilan negeri ,kuasa hukum Terdakwa telah memasukan bukti surat berupa **SURAT KETERANGAN** dari Rumah Sakit Khusus Daerah tanggal 06 Mey 2024 dan **SURAT RUJUKAN RSJ GRHASIA** Yogyakarta tanggal 06 Nopember 2023.
  - Bahwa Surat ketrangan Rumah sakit khusus daerah tanggal 06 mey 2024 adalah bukti surat yang menerangkan bahwa Terdakwa Donvito Jisay Labetubun adalah Pasien yang pernah berobat di Klinik Jiwa rumah sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku
  - Bahwa Surat Rujukan RSJ Grhasia Jogjakarta tanggal 06 Nopember 2023 adalah bukti surat yang menerangkan jika Terdakwa Donvito Jisey Labetubun adalah pasien Rumah sakit jiwa Grhasia Jogjakarta ,dengan **Diagnosa (Severe depressive episode Withpsychotic Symptoms) Depresif Berat dengan Gejala Psycotic** yang dirujuk ke Rumah sakit khusus Daerah Provinsi Maluku.
  - Bahwa namun demikian dalam putusannya Hakim Pengadilan Negeri Ambon tidak sedikitpun mempertimbangkan bukti-bukti surat dimaksud.
  - Bahwa Terdakwa Donvito Jisey Labetubun adalah orang dengan Gangguan Jiwa,dan menurut hukum Terdakwa yang adalah orang dengan gangguan jiwa tidak dapat dimintakan Pertanggungjawaban kepadanya
  - Bahwa sesuai dengan pasal 44 KUHP (1),barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawaban

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT AMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.

- Bahwa dengan demikian dapat dikatakan jika orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tidak dapat dipidana karena kurang sempurna akal nya atau sakit berubah akal.
- Bahwa karena itu **Majelis hakim pada pengadilan negeri seharusnya dapat mempertimbangkan pertimbangan medis dan hukum,serta memastikan perlindungan terhadap individu dengan gangguan jiwa dan masyarakat.**

## **II. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tidak Mempertimbangkan Keterangan Terdakwa mengenai Jiwanya yang sakit.**

- Bahwa Majelis hakim pada pengadilan negeri juga tidak mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang menjelaskan tentang dirinya yang sakit dan dirawat di Rumah sakit Khusus Daerah Provinsi Maluku.
- Bahwa sejalan dengan hal itu pasal 44 (2) KUHP menyatakan; jika perbuatan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan ,hakim dapat memerintahkan pelaku untuk dimasukan ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun.
- Bahwa hal ini lah yang seharusnya menjadi pertimbangan hakim pengadilan negeri,karena Terdakwa adalah orang yang mengidap gangguan jiwa dan tentunya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya dan karena itu orang tersebut tidak dapat dihukum .
- Bahwa mencermati putusan Pengadilan Negeri Ambon No.169/Pid.sus/2024/Pn.Amb dari halaman pertama sampai dengan halaman terakhir tidak ditemukannya pertimbangan hakim tentang hal ini,sehingga Pembanding menganggap jika hakim pengadilan negeri ambon melalaikan hal tersebut untuk di pertimbangkan ,bahkan seakan-akan tidak menghiraukan hal tersebut ,walaupun hal ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang.

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT AMB*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa hal ini lah yang menjadi keresahan Pembanding untuk mengajukan upaya hukum banding agar supaya Hal ini seyogyanya bisa dipertimbangkan di tingkat banding.
- Bahwa Terdakwa bukanlah Residivis dan baru untuk pertama kalinya terlibat kasus Hukum.
- Bahwa Terdakwa adalah mahasiswa fakultas Hukum UKSW -Salatiga
- Bahwa **Terdakwa adalah pasien Rumah Sakit Jiwa Grhasia Jogjakarta** yang mendapat pelayanan medis di Rumah sakit jiwa tersebut di tahun lalu (tahun 2023 ) namun terhadap permintaan orang tua dan keluarga besar yang tinggal di Ambon,maka Terdakwa di rujuk ke Ambon dan **dirawat di Rumah Sakit Khusus Daerah (rumah sakit Nania –Ambon )** dan masih merupakan pasien rawat jalan smpai dengan saat ini.

**III. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tidak Mempertimbangkan hal ini, Walaupun sudah di Jelaskan dalam Pledoi dan Duplik.**

- Bahwa hal mana juga sudah di uraikan dalam Pembelaan/Pleidoi (hal.7 ) Terdakwa yang diajukan oleh Kuasa Hukum tentang keberadaan Terdakwa yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa namun tidak ditanggapi oleh Majelis hakim Pengadilan negeri.
- Bahwa hal mana juga sudah diajukan kuasa hukum dalam Dupliknya(hal.5) namun tidak di pertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri.
- Bahwa sesuai Undang-Undang No.18 tahun 2014,tentang kesehatan jiwa ,pasal 71 (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan penegakan hukum,seorang yang diduga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa
- Bahwa hal ini sudah di ajukan oleh keluarga Terdakwa dengan menyurati pihak Penyidik agar Terdakwa mendapat pemeriksaan kesehatan jiwanya ,namun tidak direspon oleh Pihak Penyidik.

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa terhadap orang yang memiliki kesehatan jiwa yang normal, perbuatan yang melanggar ketentuan hukum pidana, akan mengakibatkan pelaku dapat dikenai Pemidanaan.
- Bahwa namun **sanksi yang diberikan akan menjadi tidak adil apabila orang tersebut memiliki kapasitas mental yang kurang.**
- Bahwa **Terdakwa sampai saat ini merupakan pasien rawat jalan Rumah Sakit Jiwa Nania (RSKD) provinsi Maluku, yang setiap tanggal 5 bulan berjalan masih mendapat obat dari rumah sakit Nania untuk pengobatan jiwanya yang terganggu.**
- Bahwa dengan demikian kami selaku penasehat hukum dan keluarga Terdakwa meminta kebijaksanaan Hakim Tingkat Banding untuk dapat memeriksa dan mempertimbangkan alasan-alasan banding kami sehingga Terdakwa bisa mendapat kebijaksanaan dalam putusan perkara aquo.

Dari apa yang sudah kami uraikan di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, Cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menerima dan Mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa **Donvito Jisay Labetubun** .
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon No.169 /Pid.sus/2024/PN.Amb tanggal 30 September 2024.
3. Membebaskan Terdakwa Donvito Jisey Labetubun dari segala Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon mengajukan memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah seorang mahasiswa yang aktif pada fakultas Hukum UKSW Salatiga dan selama menjalani persidangan terdakwa

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani dan bisa menjawab semua pertanyaan yang diberikan kepada Terdakwa sehingga tidak ada alasan pemaaf dan pembenar atas tindak pidana yang dilakukannya dengan alasan Terdakwa sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan karenanya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon Nomor 169/Pid.sus/2024/PN.Amb tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 30 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan juga Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang di dapat dari keterangan saksi Debryan D. Soplatila, saksi Feliks Wattiwena, saksi Levania Patricia Noya, keterangan Terdakwa, laporan pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Berita Acara Pengujian laboratorium Projusticia dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Maluku No.Lab:035-K-03/V/2024 terhadap urine Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka di dapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Donvito Jisai Labetubun sewaktu mengendarai sepeda motor Yamaha Fino, pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di daerah Talake Kel.Wainitu Kec. Nusaniwe Kota Ambon di daerah Gedung Christianie center oleh Polisi yaitu saksi Debryan Soplantila dan saksi Feliks Wattiwena dihentikan dan diamankan karena mencurigakan;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket plastik klip bening yang berisikan daun kering yang berdasarkan laporan pengujian

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT AMB*



dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon daun kering tersebut positif ganja dan beratnya total 1, 27 (satu koma dua tujuh) gram;

- Bahwa Terdakwa pernah mengalami depresi dan pernah di rawat di Rumah Sakit Kejiwaan di Ambon ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian laboratorium Projusticia dari Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Maluku No.Lab:035-K-03/V/2024 yang dilakukan pemeriksaan pada tanggal 03-05-2024 jam 15.45 WIT ternyata urine Terdakwa *negatif* THC atau ganja ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka menurut Majelis Hakim tinggi Terdakwa di dalam menguasai ganja yang ada padanya tersebut bertujuan untuk ia pakai sendiri supaya Terdakwa bisa tidur karena Terdakwa sedang sakit dan pernah di rawat di Rumah Sakit Jiwa Nania;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas maka menurut majelis Hakim Tinggi Terdakwa memenuhi rumusan dari SEMA Nomor 03 tahun 2015 tentang Rumusan Kamar Mahkamah Agung yang pada Rumusan Hukum Kamar Pidana pada angka 1 Tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika menyebutkan yaitu: "Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP) Jaksa mendakwa dengan pasal 111 atau 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup". Oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi di dalam perkara a quo akan menjatuhkan tindak pidana yang sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang terbukti yaitu pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan tetapi penjatuhan hukumannya memakai Pasal 127 ayat (1)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT AMB



huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang meminta supaya Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa memenuhi pasal 44 KUHP karena orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) tidak dapat dipidana karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak alasan tersebut dan dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Kontra Memori Banding Penuntut Umum, oleh karena faktanya Terdakwa sesuai dengan berita acara persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum di dalam Surat Pembelaannya bukanlah bukti yang menyatakan Terdakwa orang yang sakit jiwanya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP melainkan hanya orang yang menderita depresi saja sehingga hal itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membuktikan narkotika berupa tanaman (Ganja) yang ditemukan pada Terdakwa adalah untuk terdakwa penggunaan bagi diri terdakwa sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 30 September 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan harus diubah sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT AMB*



Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Donvito Jisay Labetubun ;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 169/Pid.Sus/2024/PN Amb tanggal 30 September 2024, yang dimintakan banding menenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
    1. Menyatakan Terdakwa Donvito Jisay Labetubun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
    2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
    3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
    4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
    5. Menetapkan barang bukti berupa :
      - 2 (dua) paket plastik klip bening ukuran kecil berisi dedaunan kering di duga Narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja.
      - 1 (satu) buah Kain pengering (Kanebo) warna kuning muda.
- dimusnahkan ;**

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT AMB*



- 1 (satu) buah Hp. Iphone 13 Pro warna Abu-Abu, (081240472424),  
IMEI : 350283167020732.,

**dirampas untuk negara;**

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua, Merk YAMAHA, Tipe BJ8 W  
A/T, warna Abu-Abu, dengan Nomor Polisi DE 6492 LH, dan 1 (satu)  
buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atas nama pemilik  
LEVANIA PATRICIA NOYA.,

**dikembalikan kepada saksi Levania Patricia Noya;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat  
peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu  
rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh  
kami Leba Max Nandoko Rohi, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nazar  
Effriandi, S.H dan P Cokro Hendro Mukti, S.H. masing-masing sebagai  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada  
hari **Kamis tanggal 7 November 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi  
para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Carolina Nussy, S.H.  
Panitera pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa  
maupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazar Effriandi, S.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Panitera Pengganti,

Carolina Nussy, S.H.

*Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 150/PID.SUS/2024/PT AMB*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)